

PELAYANAN INFORMASI  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



# LAPORAN TAHUNAN

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

# 2020

**PPID  
KEMENHUB**

**Senin - Kamis**

Pukul 09.00 - 12.00 WIB  
Pukul 13.00 - 15.00 WIB


**Jumat**

Pukul 09.00 - 11.00 WIB  
Pukul 13.00 - 15.00 WIB

KAMI SIAP  
SAVANI

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA





# LAPORAN TAHUNAN

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

# 2020

## Daftar Isi

Daftar Isi	2	Pelayanan Informasi Publik	24
Pengantar	4	Jumlah Permohonan Informasi Publik	24
		Jumlah Pemohon Informasi Publik	26
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan	5	Status Penerimaan	27
		Keberatan Informasi	28
		Kedudukan Hukum Permohonan Informasi Publik	29
Dasar Hukum	9	Kategorisasi Permohonan Informasi Publik	30
		Jangka Waktu	31
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan	12	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	32
		Capaian PPID Kementerian Perhubungan Tahun 2020	34
Saranan dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	12	Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	35
Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik	15		
Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	20	Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik	38
Informasi Publik	21	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	39

PELAYANAN INFORMASI  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**PPID  
KEMENHUB**

PELAYANAN PUBLIKASI INFORMASI DAN ARSIP

**Senin - Kamis**

Pukul 09.00 - 12.00 WIB  
Pukul 13.00 - 15.00 WIB

**Jumat**

Pukul 09.00 - 11.00 WIB  
Pukul 13.00 - 15.00 WIB

CIKUP DENGAN SEMPAT LINDAP  
MELAKUKAN KEMERDIAAN PUBLIKASI INFORMASI  
DARI MELAKUKAN INFORMASI

**KAMI SIAP  
LAYANI**

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# Pengantar

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang Transparan, Objektif, dan Prima untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. Dalam mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik untuk mengoordinasikan proses pelayanan informasi Kementerian Perhubungan secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan menjadi koordinator di unit kerjanya masing-masing yang disebut sebagai PPID Pelaksana UPT. Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai PPID Pelaksana UPT.

Dengan pola DESENTRALISASI tersebut, PPID masing-masing unit kerja diberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Pola ini adalah pola yang paling tepat karena jumlah sebaran UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah.

Meskipun dalam kondisi pandemi Covid 19 selama tahun 2020, kami tetap memaksimalkan pelayanan informasi dengan terus berinovasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan kembali berhasil memperoleh penghargaan "Informatif" pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Kementerian/Lembaga oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi tersebut kami jadikan pemicu bagi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perhubungan meskipun dalam kondisi pandemi.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Perhubungan ini adalah salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2010, Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut karena Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standar Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Secara terus menerus, Kementerian Perhubungan terus menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan semata-mata tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Selain faktor SDM, guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Kementerian Perhubungan juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Kementerian Perhubungan, diantaranya dengan menggunakan *website* ([www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) dan [ppid.dephub.go.id](http://ppid.dephub.go.id)) dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan, serta media sosial Kementerian Perhubungan. Pelayanan informasi ini merupakan salah satu upaya membangun keterbukaan informasi publik yang efektif sekaligus edukasi publik secara sistematis mengenai kebijakan di sektor transportasi.


Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

Selain itu, Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan proses pelayanan informasi Kementerian Perhubungan secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan menjadi koordinator di unit kerjanya masing-masing yang disebut sebagai PPID Pelaksana UPT. Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai PPID Pelaksana UPT.

Dengan tersebarnya unit kerja Kementerian Perhubungan di seluruh wilayah Indonesia, pengelolaan PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola desentralisasi. Dengan pola tersebut, PPID masing-masing unit kerja mempunyai kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Dengan pola tersebut, PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia dapat menjalankan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif dan mudah.

PPID Utama Kementerian Perhubungan mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah; meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.

Sementara itu, PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi dan PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerjanya.



Berdasarkan Peraturan tersebut, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Selengkapny struktur PPID Kementerian Perhubungan dapat dilihat dalam tabel 1.

# Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 945 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik tahun 2020.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, PPID Utama Kementerian Perhubungan mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah; meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;

dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.

Sementara itu, PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi dan PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerjanya.

Website PPID Kementerian Perhubungan

Scan :



# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan

## Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

### **Melalui e-ppid**

Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui <http://ppid.dephub.go.id>

### **Melalui Website atau email**

Masyarakat dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website ([www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)

### ***Melalui Telepon***

Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon 151 / (021) 151

### **Melalui Jasa Pos**


Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

### **Langsung**

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat :  
Ruang Layanan Informasi,  
Lobby Utama Kementerian Perhubungan,  
Gedung Cipta Lantai 1  
Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

DOWNLOAD

# MOBILE APLIKASI PPID KEMENHUB



## Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui ruangan layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain telp: 151 / (021) 151; email: [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id) ; dan website: <http://dephub.go.id/ppid>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I, dengan cakupan sebagai berikut:

- PPID Kementerian Perhubungan yang berada di Sekretariat Jenderal sebagai unit yang menjadi koordinator pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Perhubungan dan Pelaksana PPID Utama dibantu oleh pegawai pada Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
- PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
- PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- PPID Pelaksana Badan Pengembangan SDM Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
- PPID Pelaksana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dibantu oleh pegawai Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan
- PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh Subbagian Tata Usaha.

No.	Unit Eselon I	PPID Kementerian Perhubungan dan/atau PPID Pelaksana	Unit Pengelola Layanan Informasi Publik
1.	Sekretariat Jenderal	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Subbagian Hubungan Masyarakat
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Subbagian Hubungan Masyarakat
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Subbagian Hubungan Masyarakat
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Subbagian Hubungan Masyarakat

6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
7.	Balitbanghub	Sekretariat Balitbanghub	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum
8.	BPSDMP	Sekretariat BPSDMP	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
9.	BPTJ	Sekretariat BPTJ	Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi
10.	UPT di Lingkungan Kemenhub	Para Kepala UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Subbagian Tata Usaha

## Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja PPID.

Untuk Manager Informasi PPID Utama Kementerian Perhubungan yaitu Biro Komunikasi dan Informasi Publik, total anggarannya adalah Rp.30.505.152.000 sedangkan anggaran untuk pengelolaan layanan informasi publik adalah sebesar Rp.5.208.413.000 atau sebesar 5,86%.

## Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP *juncto* Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010), Kementerian Perhubungan wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan ([ppid.dephub.go.id](http://ppid.dephub.go.id)). Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:

Informasi Berkala, yang meliputi:

1. Profil Kementerian Perhubungan;
2. Profil Pejabat Kementerian Perhubungan;
3. Kegiatan, Program dan Rencana;
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
5. Laporan, Keputusan dan atau Kebijakan;
6. Informasi dan Pengaduan;
7. Layanan Informasi; dan
8. Daftar Penelitian



Scan :  
Informasi Berkala

Informasi Setiap Saat, yang meliputi:

1. Perizinan;
2. Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan;
3. Statistik dan Informasi Transportasi;

4. Persuratan Kementerian Perhubungan;
5. Dokumen Pendukung; dan
6. Dokumen Perjanjian Kerja.



Scan :  
Informasi Setiap Saat

Informasi Serta Merta, yang meliputi diantaranya regulasi terkait petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam masa Pandemi Covid 19, Pembukaan Rute Baru Angkutan Jabodetabek Residence dan Penghentian Sementara ganjil genap dalam masa Pandemi Covid 19



Scan :  
Informasi Setiap Saat




PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# Pelayanan Informasi Publik

## Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2020, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 434 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:



- Sebanyak 86 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Utama;
- Sebanyak 86 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana; dan
- Sebanyak 262 permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Pelaksana UPT di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan.


## JUMLAH PEMOHON INFORMASI

PPID Utama	86
PPID Inspektorat Jenderal	0
PPID Pelaksana Darat	21
PPID Pelaksana Udara	18
PPID Pelaksana Laut	34
PPID Pelaksana Kereta	8
PPID BPTJ	1
PPID Balitbang	0
PPID Pelaksana UPT	262



## STATUS PENERIMAAN

Selama tahun 2020, seluruh permohonan informasi yang masuk yaitu sebanyak 434 permohonan informasi dikabulkan seluruhnya dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak.



## KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama	0
PPID Inspektorat Jenderal	0
PPID Pelaksana Darat	2
PPID Pelaksana Udara	4
PPID Pelaksana Laut	5
PPID Pelaksana Kereta	0
PPID BPTJ	0
PPID Balitbang	0




## KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 434 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 425 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 9 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.


Pada tahun 2020, permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Kementerian Perhubungan berkaitan dengan data teknis infrastruktur transportasi, regulasi transportasi, perizinan, organisasi Kementerian Perhubungan. Rincian pengkategorian informasi publik sebagai berikut:

## Kategorisasi Permohonan Informasi Publik



## JANGKA WAKTU


Selama Tahun 2020, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima **343** permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 2-7 hari kerja.



## TINDAK LANJUT PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI

Berdasarkan seluruh jumlah permohonan informasi yang diajukan, bahwa semua permohonan yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan telah dikabulkan sepenuhnya dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Seluruh keberatan informasi dapat diselesaikan dalam kurun waktu rata-rata 7 hari kerja, sehingga tidak berujung kepada sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.





**ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
KATEGORI KEMENTERIAN**

**INFORMATIF**



# Capaian PPID Kementerian Perhubungan Tahun 2020

## Penghargaan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut dianugerahkan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin dari rumah dinas Wapres RI pada Rabu tanggal 25 November 2020. Komisi Informasi Pusat menilai Kementerian Perhubungan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meraih total nilai sebesar 92,47 yang pada periode tahun sebelumnya meraih nilai 90,58. Itu artinya PPID Kementerian Perhubungan berhasil meningkatkan kinerja yang tercermin dari peningkatan nilai sebesar 1,89.

## Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada para pengelola informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018.

Terselenggaranya kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan efektif dan efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional serta mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama maupun PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam pemenuhan informasi yang dimohon dan mengatasi sengketa informasi publik, terlebih di tengah adaptasi kebiasaan baru fenomena wabah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Forum PPID dengan tema "IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU" yang dilaksanakan pada 30 November 2020 di Hotel JS Luwansa, Jakarta dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia.

Narasumber Forum PPID tersebut yaitu dari Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Romanus Nda) yang memberikan materi terkait Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19, dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat yang diundang secara khusus untuk menyampaikan materi mengenai Inovasi PPID dalam Implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Selain itu, narasumber lainnya adalah Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik serta Kepala Bagian unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengelola pelayanan informasi publik.



PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

- Dengan banyaknya PPID Pelaksana UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memberikan kesulitan tersendiri dalam hal koordinasi dan pengawasan terkait pelaksanaan layanan informasi publik di unit kerja terkait;
- Belum adanya sistem pengelolaan informasi yang memadai dan terintegrasi sehingga pertukaran data dengan unit pemilik informasi masih menggunakan cara manual;
- Pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik pada beberapa PPID Pelaksana dan

PPID Pelaksana UPT belum merata sehingga sedikit menghambat pelaksanaan layanan informasi publik serta penanganan keberatan informasi publik; dan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal.
- Di tengah wabah pandemi Covid-19 terutama di era adaptasi kebiasaan baru ini, seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan

dituntut untuk ramah teknologi agar akses informasi tetap dapat dibuka secara luas untuk masyarakat meskipun di tengah fenomena wabah yang membuat layanan tatap muka di ruang informasi sementara ditutup. Untuk itu Kementerian Perhubungan memaksimalkan kanal-kanal media *online* yang tersedia, namun hal ini masih menjadi kendala saat diimplementasikan di PPID Pelaksana UPT. Penyebabnya tak lain yang berkaitan dengan koneksi jaringan dan sumber daya manusia yang belum ramah terhadap teknologi.

## Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Perhubungan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan Sistem Informasi PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi;
- Penyempurnaan *website* PPID Kementerian Perhubungan, terutama pada jangka waktu pemohon dalam mengajukan keberatan;
- Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di media sosial PPID Kementerian Perhubungan;
- Peningkatan koordinasi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peningkatan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman SDM PPID Kementerian Perhubungan terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Perhubungan dengan memaksimalkan kanal media yang tersedia.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan dan seluruh perangkat PPID Kementerian Perhubungan.

**Kepala Biro  
Komunikasi dan Informasi Publik  
Selaku  
Manager Informasi PPID Utama**



**Ir. JUNAIDI. MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630814 199403 1 002**





**PPID Kementerian Perhubungan**

Gedung Cipta Lantai 1  
Jalan Merdeka Barat Nomor 8  
Jakarta Pusat 10110

Email  
Web

: [ppid@dephub.go.id](mailto:ppid@dephub.go.id)  
: [ppid.dephub.go.id](http://ppid.dephub.go.id)



[ppidkemenhub](https://www.instagram.com/ppidkemenhub)



[@151PPID](https://twitter.com/@151PPID)